

DOKUMEN PENGAJUAN BANDING



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Prosedur dan Formulir Pengajuan Banding Hasil Rekrutmen Dosen Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR) ini dapat disusun dan ditetapkan sebagai pedoman resmi institusi. Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya UMPAR dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*).

Penyusunan prosedur ini dilatarbelakangi oleh komitmen UMPAR untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap tahapan rekrutmen dosen. Melalui mekanisme banding yang terstruktur dan terukur, diharapkan setiap peserta seleksi memperoleh kepastian prosedural serta kejelasan informasi atas hasil seleksi yang telah ditetapkan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga pedoman ini dapat dilaksanakan secara konsisten dan memberikan manfaat bagi peningkatan mutu sumber daya manusia di lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare.

Parepare, Januari 2022

Rektor,

Universitas Muhammadiyah Parepare

PROSEDUR DAN FORMULIR PENGAJUAN BANDING HASIL REKRUITMEN DOSEN

A. Pendahuluan

Sebagai wujud penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses rekrutmen dosen, Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR) menyediakan mekanisme pengajuan banding hasil rekrutmen dosen bagi peserta yang merasa keberatan terhadap hasil seleksi yang telah diumumkan secara resmi.

Prosedur banding ini disusun untuk memberikan ruang klarifikasi yang objektif, tertib, dan terukur, tanpa mengganggu integritas serta kredibilitas proses seleksi dosen UMPAR.

Selain itu, keberadaan prosedur banding ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hak peserta seleksi, sekaligus sebagai instrumen pengendalian mutu internal agar setiap tahapan rekrutmen dosen dapat dilaksanakan secara konsisten, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen dosen di lingkungan UMPAR dapat terus terjaga.

Prosedur ini juga berfungsi sebagai acuan operasional bagi panitia seleksi dan unit terkait dalam menangani pengajuan banding secara profesional, objektif, dan berbasis bukti. Setiap pengajuan banding diproses secara sistematis melalui tahapan verifikasi dan peninjauan ulang yang terstandar, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi institusional.

B. Tujuan

Prosedur pengajuan banding bertujuan untuk:

1. Menjamin hak peserta seleksi dosen dalam memperoleh kejelasan hasil seleksi.
2. Menyediakan mekanisme peninjauan ulang yang adil dan objektif.
3. Menjaga transparansi dan akuntabilitas proses rekrutmen dosen.
4. Menjadi pedoman resmi bagi peserta dan panitia seleksi.

C. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk:

- Seluruh peserta seleksi rekrutmen dosen UMPAR
- Seluruh tahapan seleksi (administrasi, kompetensi, wawancara, microteaching, dan tahapan lain yang ditetapkan)

D. Dasar Hukum

1. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare
2. Peraturan Rektor UMPAR tentang Rekrutmen dan Seleksi Dosen
3. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMPAR

E. Pihak Terkait

1. Peserta seleksi dosen
2. Panitia Rekrutmen Dosen
3. Unit SDM UMPAR
4. Wakil Rektor Bidang SDM dan Umum
5. Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare

F. Prosedur Pengajuan Banding

1. Peserta yang keberatan terhadap hasil seleksi dapat mengajukan banding secara tertulis.
2. Pengajuan banding dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi.
3. Peserta mengisi Formulir Pengajuan Banding Hasil Rekrutmen Dosen secara lengkap dan benar.
4. Formulir banding disampaikan kepada Panitia Rekrutmen melalui Unit SDM UMPAR.
5. Panitia melakukan verifikasi kelengkapan dan substansi banding.
6. Panitia Seleksi melakukan peninjauan ulang terhadap tahapan seleksi yang dibandingkan.
7. Hasil peninjauan dituangkan dalam berita acara penanganan banding.

8. Keputusan hasil banding disampaikan secara tertulis kepada peserta.
9. Keputusan panitia bersifat final dan mengikat.

G. Ketentuan Pengajuan Banding

1. Banding hanya dapat diajukan satu kali.
2. Banding tidak dapat diajukan atas kebijakan umum seleksi.
3. Banding tidak menjamin perubahan hasil seleksi.
4. Peserta wajib menjaga etika dan itikad baik selama proses banding.

H. Penutup

Prosedur ini menjadi pedoman resmi dalam pelaksanaan pengajuan banding hasil rekrutmen dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Parepare. Dengan adanya prosedur ini, diharapkan proses rekrutmen dosen dapat berjalan secara transparan, adil, dan profesional.

FORMULIR PENGAJUAN BANDING HASIL REKRUTMEN DOSEN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

A. Identitas Pemohon

1. Nama Lengkap :
2. Nomor Peserta Seleksi :
3. Program Studi Dilamar :
4. Fakultas :
5. Nomor HP/Email :

B. Informasi Seleksi

1. Tahapan Seleksi yang Dibandingi:
☐ Administrasi ☐ Tes Kompetensi ☐ Wawancara ☐ Microteaching ☐ Lainnya:
2. Tanggal Pengumuman Hasil Seleksi :

C. Alasan Pengajuan Banding

Uraikan secara jelas dan singkat alasan pengajuan banding:

.....
.....
.....

D. Dokumen Pendukung (jika ada)

- ☐ Bukti administrasi
- ☐ Bukti nilai/hasil seleksi
- ☐ Dokumen pendukung lainnya

E. Pernyataan Pemohon

Saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tempat, Tanggal :

Tanda Tangan Pemohon,

(.....)

F. Verifikasi Panitia (Diisi oleh Panitia)

1. Status Kelengkapan : ☐ Lengkap ☐ Tidak Lengkap

2. Catatan Panitia :

Tanggal Verifikasi :

Panitia Rekrutmen Dosen,

(.....)